

## **IMPLIKASI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KEOLAHRAGAAN TERHADAP KECAKAPAN SUPORTER SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN**

**I Ketut Satria Wiradharma Sumertajaya<sup>1</sup>, Ni Putu Ari Setyaningsih<sup>2</sup>**

<sup>1 2</sup> Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Jl. Kampus Ngurah Rai No.30, Penatih, Kec. Denpasar

E-mail: satriawiradharma713@gmail.com<sup>1</sup>, arisetya26@gmail.com<sup>2</sup>

**Abstract,** The aim of this paper is to analyze the implications of changes to the Sports Law on the proficiency of supporters as legal subjects in making agreements. This study uses a normative legal method because the focus of the study departs from the ambiguity of norms. The approaches used are Statute Approach and Conceptual Approach. The results of the study show that after the amendment, the Sports Law provides substantial benefits to the organizers of sports championships, one of which is regarding the arrangements concerning supporters in the Sports Law. The existence of supporters in the organizers of sports championships is obliged to register as a member of a sports supporter organizations or legal entities. Supporters have the ability as legal subjects in making agreements if the supporters are established in the form of a legal entity. If the supporters are established in the form of an organization, their ability to make agreements is determined based on the form of the organization at the time of establishment.

**Keywords:** *Supporters, Proficiency, Legal Subject, Agreement*

**Abstrak,** Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisa bagaimana implikasi perubahan Undang-Undang Keolahragaan terhadap kecakapan suporter sebagai subjek hukum dalam pembuatan perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburuan norma. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca perubahan Undang-Undang Keolahragaan memberikan manfaat yang substansial terhadap penyelenggara kejuaraan olahraga salah satunya mengenai pengaturan suporter dalam Undang-Undang Keolahragaan. Keberadaan suporter dalam penyelenggara kejuaraan olahraga berkewajiban untuk mendaftar sebagai anggota organisasi atau badan hukum suporter olahraga. Suporter memiliki kecakapan sebagai subjek hukum dalam pembuatan perjanjian apabila suporter yang didirikan berbentuk badan hukum. Apabila suporter didirikan dalam bentuk organisasi, kecakapannya dalam membuat perjanjian ditentukan berdasarkan pada bentuk organisasi pada saat pendirian.

**Kata kunci:** *Supporter, Kecakapan, Subjek Hukum, Perjanjian*

### **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Keolahragaan merupakan pedoman pelaksanaan keolahragaan di Indonesia. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan olahraga harus mengacu pada pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Keolahragaan. Di Indonesia Undang-Undang Keolahragaan telah mengalami perubahan, yang sebelumnya diatur pada

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, pada tahun 2022 di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Keolahragaan). Berlakunya Undang-Undang Keolahragaan membawa perubahan terhadap pengaturan aspek penting dalam keolahragaan. Perubahan-perubahan tersebut meliputi hak-hak olahragawan

profesional, ketentuan mengenai persyaratan menjadi olahragawan profesional, jaminan sosial bagi olahragawan dan pengaturan mengenai suporter.

Pengaturan suporter baru ada sejak berlakunya Undang-Undang Keolahragaan. Pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Keolahragaan suporter didefinisikan sebagai perseorangan atau kelompok masyarakat yang memberikan dukungan dan memiliki perhatian khusus terhadap cabang Olahraga tertentu. Definisi suporter menurut Undang-Undang Keolahragaan tersebut menunjukkan suporter memiliki unsur yang penting dalam industri olahraga. Pada cabang olahraga sepakbola di Indonesia misalnya terdapat beberapa suporter The Jakmania, Bobotoh, Bonek, Aremania dan Persipura Mania.<sup>1</sup> Kelompok masyarakat yang hadir langsung mendukung Tim favoritnya bertanding dan membentuk suatu kreatifitas yang mencirikan kekhasan dari pendukung tersebut inilah yang disebut suporter. Cabang olahraga sepakbola mampu menarik dan memobilisasi suporter untuk datang ke stadion sehingga memberikan penâgaruh pada suatu penyelenggaraan kejuaraan olahraga. Suporter dalam suatu penyelenggara kejuaraan olahraga memiliki hak yang diatur dalam Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Keolahragaan antara lain:

1. mendapatkan perlindungan hukum, baik di dalam maupun di luar pertandingan olahraga;
2. mendapatkan pembinaan dari organisasi atau badan hukum suporter olahraga yang menaunginya;
3. mendapatkan kesempatan prioritas memiliki klub melalui

- kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
4. memberikan dukungan langsung atau tidak langsung, baik di dalam maupun di luar pertandingan olahraga.

Supporter selain memiliki hak juga memiliki kewajiban yang diatur dalam Pasal 55 ayat (6) Undang-Undang Keolahragaan yakni mendaftarkan diri menjadi anggota organisasi atau badan hukum Supporter Olahraga tertentu dan menjaga ketertiban dan keamanan, baik di dalam maupun di luar pertandingan olahraga. Supporter yang keberadaanya telah diakui oleh undang-undang memiliki kedudukan tersendiri dalam penyelenggara kejuaraan olahraga yakni berperan aktif memberikan dukungan baik di dalam maupun di luar pertandingan olahraga. Peran suporter tidak hanya terbatas pada memberikan dukungan namun dalam perkembangannya suporter juga memiliki peran dalam industri olahraga.

Industri olahraga menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Keolahragaan didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan olahraga. Industri Olahraga dalam pelaksanaannya dapat berbentuk prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk masyarakat, selain itu industri olahraga dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Keolahragaan. Kegiatan dalam industri olahraga dapat dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Peran suporter dalam

---

<sup>1</sup>S. Dian Andryanto. 2022. *Fanatisme Fans Sepak Bola Liga Indonesia, Bobotoh hingga The Jakmania*. <https://bola.tempo.co/read/1603805/fanati>

sme-fans-sepak-bola-liga-indonesia-bobotoh-hingga-the-jakmania. Diakses pada tanggal 25 Januari 2023.

pelaksanaan industri olahraga dapat diwujudkan dalam bentuk kemitraan yang saling menguntungkan dengan pelaku industri olahraga sebagai upaya mendukung pengembangan industri olahraga.

Definisi kemitraan diatur dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tenang Kemitraan (yang selanjutnya disebut PP Kemitraan) yang mengartikan kemitraan sebagai kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Kemitraan juga dapat diartikan sebagai suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling menguntungkan dan saling memberikan manfaat antar pihak yang bermitra. Berasarkan pengertian tersebut maka kemitraan antara suporter dengan pelaku industri olahraga dijalankan atas dasar perjanjian kemitraan.

Perjanjian kemitraan untuk dapat memiliki kekuatan mengikat harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPerdata), yakni sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Unsur kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan diri serta unsur kecakapan untuk membuat suatu perikatan merupakan syarat subyektif. Apabila tidak terpenuhinya syarat subjektif maka dapat memohonkan pembatalan perjanjian, selain itu apabila tidak terpenuhi syarat objektif maka perjanjian

batal demi hukum. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata tersebut dengan tegas mensyaratkan adanya unsur-unsur yang wajib terpenuhi sehingga perjanjian dinyatakan sah. Oleh karena itu apabila suporter menjadi pihak dalam suatu perjanjian harus memiliki kecakapan atau kewenangan bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Dalam Pasal 1 angkat 10 Undang-Undang Keolahragaan yang diakui sebagai suporter adalah perseorangan dan kelompok masyarakat, namun dalam Pasal 55 ayat (2) terdapat pengaturan bahwa suporter olahraga harus membentuk organisasi atau badan hukum. Dari kedua pengaturan tersebut menimbulkan suatu ketidakjelasan mengenai suporter yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum.

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latarbelakang tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implikasi perubahan Undang-Undang Keolahragaan terhadap kecakapan suporter sebagai subjek hukum dalam pembuatan perjanjian.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburuan norma. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang,<sup>2</sup> sedangkan menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>3</sup> Pendekatan yang digunakan

---

<sup>2</sup> H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, CV Alfabeta, Bandung, h.66.

<sup>3</sup> *Ibid. h.66*

adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan pencarian bahan hukum melalui internet (*online research*). Studi kepustakaan dilakukan dalam rangka memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer dikumpulkan dengan cara mengidentifikasi dan menyusun secara sistematis bahan hukum yang memiliki otoritas berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan penelitian, sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum sekunder, dilakukan dengan mengidentifikasi buku-buku, jurnal, dan bahan hukum sekunder lainnya untuk mendapatkan teori dan konsep hukum yang mendukung penelitian. Bahan hukum yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dan pencarian bahan hukum melalui internet (*online research*).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bentuk Kelembagaan Supporter Pasca Perubahan Undang-Undang Keolahragaan**

Pasca perubahan Undang-Undang Keolahragaan satu masalah substansial yang diatur yakni permasalahan supporter. Di Indonesia sudah banyak permasalahan terkait supporter dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga baik pertandingan skala nasional maupun internasional, misalnya kerusuhan antar supporter, penyerangan supporter terhadap tim lawan

dan yang terkini kerusuhan yang melibatkan supporter Arema dengan aparat kepolisian yang menewaskan hingga ratusan jiwa manusia. Beranak dari permasalahan tersebut dibutuhkan pengaturan khusus mengenai supoter. Pemerintah melalui perubahan Undang-Undang Keolahragaan mengatur mengenai supoter sebagai upaya preventif dalam penanggulangan permasalahan dalam penyelenggaraan keolahragaan. Undang-Undang Keolahragaan mengatur bahwa supoter memiliki hak untuk mendapat pembinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Keolahragaan. Supoter agar dapat diberikan pembinaan wajib dikelola dalam suatu kelembagaan.

Kelembagaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu organisasi yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian kelembagaan juga dikemukakan oleh Ostrom yang mendefinisikan kelembagaan sebagai aturan dan rambu-rambu yang dijadikan panduan oleh para anggota suatu kelompok masyarakat untuk mengatur hubungan yang saling mengikat atau saling tergantung satu sama lain.<sup>4</sup> Jenis lembaga terdiri dari lembaga formal dan non formal. Dibentuknya lembaga baik formal maupun informal memiliki tujuan untuk mengurangi ketidakpastian melalui pembentukan struktur/pola interaksi.<sup>5</sup>

Supoter dalam Undang-Undang Keolahragaan Pasal 55 ayat (2) diwajibkan untuk membentuk suatu kelembagaan dalam bentuk organisasi dan badan hukum agar memiliki struktur organisasi yang jelas sehingga mudah untuk dikelola dan diberikan pembinaan.

<sup>4</sup>Kelurahan Tambangan. 2023. *Pengertian Kelembagaan*. <https://keltambangan.semarangkota.go.id/kelembagaan>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2023.

<sup>5</sup>Syahrul Sajidin. 2014. Pelembagaan Bentuk Badan Hukum Supoter Menuju

Pengelolaan Klub Sepakbola Berbasis Peran Serta Supoter (Studi Pada Kelompok Supoter Aremania Dan Klub Arema Indonesia). Kumpulan Jurnal Mahasiswa Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan Universitas Brawijaya, h. 7.

Berdasarkan pasal tersebut maka bentuk lembaga suporter yang diakui oleh undang-undang adalah organisasi dan badan hukum. Organisasi adalah sebuah kesatuan sosial yang dibentuk berdasarkan munculnya sekelompok individu, dengan interaksi antara satu individu dengan yang lainnya. Setiap anggota memiliki tugas dan fungsi sehingga membentuk pola secara terstruktur dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi terbentuk oleh adanya dorongan dari dalam diri sekelompok orang dalam mencapai tujuan tertentu.<sup>6</sup> Menurut T. Hani Handoko pengorganisasian individu-individu dalam suatu organisasi merupakan proses dan kegiatan yang bertujuan untuk:<sup>7</sup>

- 1) penentuan sumber daya-sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi;
- 2) perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang dapat membawa hal-hal tersebut kearah tujuan;
- 3) penugasan tanggungjawab tertentu; dan
- 4) mendelegasikan wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Fungsi ini menciptakan struktur formal di mana pekerjaan ditetapkan, dibagi, dan dikoordinasikan.

Supoter yang memiliki kewajiban membentuk organisasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Keolahragaan memiliki manfaat terhadap kepastian dalam menentukan pola interaksi antar individu, sehingga dapat

<sup>6</sup>Sempoerna University, 2022, *Pengertian Organisasi dan Teori-teorinya*, <https://www.sempoernauiversity.ac.id/id/pengertian-organisasi-dan-teori-teorinya/>, diakses pada tanggal 20 Januari 2023.

<sup>7</sup> Muhammad Syukran,Dkk, 2022, Konsep Organisasi Dan Pengorganisasian Dalam Perwujudan Kepentingan Manusia,

dilakukannya pembinaan secara berkelanjutan oleh pengurus organisasi.

Bentuk kelembagaan suporter selain organisasi adalah badan hukum (*rechtspersonen*). Badan hukum merupakan subjek yang timbul akibat suatu kebutuhan hukum dalam pergaulan ditengah masyarakat, karena manusia selain mempunyai kepentingan perseorangan (individual) juga mempunyai kepentingan bersama dan memiliki tujuan yang harus diperjuangkan bersama.<sup>8</sup> Badan hukum dapat melakukan hubungan-hubungan hukum

(*rechtsbetrekking/rechtsverhouding*) baik antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain maupun antara badan hukum dengan orang, seperti mengadakan perjanjian jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyeja, perjanjian kerjasama dan segala macam perbuatan di lapangan harta kekayaan.<sup>9</sup>

Pengaturan mengenai badan hukum secara umum terdapat dalam KUH Perdata. Menurut Pasal 1653 KUHPerdata suatu badan/perkumpulan atau badan usaha dapat dikategorikan sebagai badan hukum apabila termasuk pada salah satu dari empat jenis badan hukum, yakni:<sup>10</sup>

1. Badan hukum yang diadakan (didirikan) oleh kekuasaan umum (*zadelijk lichaam op openbaar gezag ingesteld*), contohnya pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan bank-bank yang didirikan oleh negara;

Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Volume 9, Nomor 1, h. 97.

<sup>8</sup> H. Riduan Syahrani, 2013, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT Alumni, Bandung, h. 52.

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 50.

<sup>10</sup> Ali Chidir, 2014, *Badan Hukum*, PT Alumni. Bandung. h. 56

2. Badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum (*zadelijk lichaam op openbaar gezag erkend*), contohnya perkumpulan-perkumpulan, gereja-gereja dan organisasi-organisasi agama lainnya;
3. Badan hukum yang diperkenankan (diperbolehkan) karena diizinkan (*zadelijk lichaam als geoorloofd toegelsten*);
4. Badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud atau tujuan tertentu (*zadelijk linchaam op een bepald oogmerk ingelsted*) yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesesuaian seperti, perseroan terbatas, perkumpulan, asuransi, perkapalan dan lain sebagainya.

Menurut doktrin terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu badan atau perkumpulan atau badan usaha agar dapat dikategorikan sebagai badan hukum, yakni:<sup>11</sup>

1. Mempunyai harta kekayaan terpisah Harta kekayaan ini diperoleh dari para anggota maupun perbuatan pemisahan yang dilakukan seseorang/partikelir/pemerintah untuk suatu tujuan tertentu. Harta kekayaan ini dimaksudkan sebagai alat untuk mencapai apa yang menjadi tujuan badan hukum yang bersangkutan. Harta kekayaan tersebut, meskipun berasal dari pemasukan-pemasukan anggota-anggotanya, namun terpisah dari harta kekayaan pribadi anggota-anggotanya. Perbuatan pribadi anggota-anggotanya

tidak mengikat harta kekayaan badan hukum dan perbuatan badan hukum yang diwakili pengurusnya juga tidak mengikat harta kekayaan anggota-anggotanya.

2. Mempunyai tujuan tertentu

Tujuan tertentu dari badan hukum dapat berupa tujuan idil maupun tujuan komersial yang merupakan tujuan tersendiri daripada badan hukum. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan sendiri oleh badan hukum dengan diwakili organnya. Tujuan yang hendak dicapai tersebut lazimnya dirumuskan dengan jelas dalam anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

3. Mempunyai kepentingan sendiri

Badan hukum mempunyai kepentingan sendiri yang dilindungi oleh hukum untuk mencapai tujuannya. Kepentingan-kepentingan tersebut merupakan hak-hak subjektif sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum. Badan hukum dapat menuntut serta dapat mempertahankan kepentingannya terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukum. Kepentingan tersendiri dari badan hukum ini harus stabil, artinya tidak terikat pada suatu waktu yang pendek tetapi untuk jangka waktu yang panjang.

4. Mempunyai organisasi yang teratur

Badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis. Sebagai subjek hukum selain manusia badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum dengan perantara organnya. Tata cara organ badan hukum yang terdiri dari manusia itu bertindak mewakili badan hukum, tata cara organ badan hukum dipilih, diganti dan sebagainya diatur dalam anggaran dasar dan peraturan-peraturan lain atau keputusan rapat anggota, dengan demikian badan hukum mempunyai organisasi yang teratur.

Berdasarkan jenis-jenis badan hukum tersebut diatas, badan hukum

---

<sup>11</sup> Titik Triwulan Tutik, 2014, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, h. 54.

suporter merupakan jenis badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud atau tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesesilaan. Suporter merupakan badan hukum yang didirikan dengan tujuan mengorganisir suporter hingga dapat dikelola dan diberikan pembinaan, selain itu pembentukan badan hukum suporter tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun kesesilaan. Suporter sebagai suatu perkumpulan telah memenuhi syarat sebagai badan hukum jika dilihat dari pengaturan yang terdapat pada Undang-Undang Keolahragaan. Pertama mempunyai tujuan tertentu, dalam hal ini suporter memiliki tujuan untuk memberikan dukungan terhadap cabang olahraga tertentu. Kedua suporter memiliki organisasi yang teratur, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (3) dan ayat (4) yang mewajibkan suporter memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan memiliki anggota yang terdaftar. Dalam pengelolaan badan hukum suporter juga diwajibkan untuk memiliki pengurus badan hukum. Ketiga badan hukum memiliki kepentingan tersendiri yakni Kepentingan-kepentingan yang merupakan hak-hak subjektif sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum, seperti mendapatkan perlindungan hukum baik didalam maupun diluar pertandingan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Keolahragaan. Suporter juga telah memenuhi syarat memiliki harta kekayaan yang terpisah, hal ini dapat dilihat dari kewajiban suporter untuk memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga tersendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Keolahragaan selain itu dalam Pasal 55 ayat (5) huruf c mengatur mengenai hak suporter untuk memiliki

saham dari klub, hal tersebut secara implisit menunjukan bahwa suporter memiliki harta kekayaan tersendiri.

Merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Keolahragaan dan pemenuhan syarat-syarat suporter sebagai organisasi dan badan hukum maka pasca perubahan Undang-Undang Keolahragaan suporter telah memiliki bentuk kelembagaan yang jelas yakni dapat berbentuk organisasi atau badan hukum sepanjang semua persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dapat dipenuhi.

### **Kecakapan Suporter Sebagai Subjek Hukum Dalam Pembuatan Perjanjian**

Subjek hukum berasal dari istilah Bahasa Belanda *recht subject* atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *law of subject*.<sup>12</sup> Subjek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena subjek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum.<sup>13</sup> Dalam hukum perdata yang mempunyai wewenang hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban adalah orang (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersonen*). Menurut hukum modern, setiap manusia diakui sebagai manusia pribadi yang berarti bahwa diakui sebagai orang atau *persoon*.<sup>14</sup> Orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subjek hukum berarti bahwa seseorang sebagai pembawa hak dan kewajiban. Seseorang sebagai pembawa hak, dimulai pada saat dilahirkan dan berakhir pada saat meninggal dunia, namun terhadap hal tersebut terdapat pengecualian. Pengecualian diatur dalam Pasal 2 ayat (1) KUH Perdata, pasal tersebut mengatur bahwa pengecualian diberlakukan terhadap anak yang berada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan,

---

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 40.

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 41.

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 42.

apabila kepentingan anak tersebut menghendaki.<sup>15</sup> Menurut hukum tiap orang dapat memiliki hak-hak tanpa terkecuali, namun terdapat orang-orang yang oleh undang-undang digolongkan sebagai orang yang tidak cakap atau kurang cakap untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum.<sup>16</sup> Subjek hukum yang kedua adalah badan hukum yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana halnya manusia (memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat dan menggugat dimuka hakim).<sup>17</sup> Badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum salah satunya mengikatkan diri pada suatu perjanjian.

Supoter yang berbentuk badan hukum dalam melaksanakan perannya untuk mendukung pengembangan industri olahraga dapat melakukan kemitraan dengan pelaku industri olahraga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (7) Undang-Undang Keolahragaan. Kemitraan antara supoter dengan pelaku industri olahraga melahirkan suatu perikatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yakni suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam pembuatan perjanjian kemitraan antara supoter dengan pelaku industri olahraga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yakni:

1. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya.

Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, artinya supoter dengan pelaku industri

olahraga bersepakat mengenai hak dan kewajiban yang akan muncul dalam perjanjian kemitraan tersebut.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Badan hukum mempunyai kewenangan bertindak sebagai subjek hukum sejak mendapat status sebagai badan hukum setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum.<sup>18</sup> Badan hukum diakui sebagai subjek hukum yang mandiri, yang memiliki kewenangan serta kecakapan bertindak, yang memiliki dan melaksanakan sendiri hak dan kewajiban yang dilekatkan pada badan hukum yang bersangkutan.<sup>19</sup> Badan hukum dalam melakukan pembuatan perjanjian diwakili oleh pengurus yang memiliki kewenangan untuk mewakili badan hukum sesuai dengan yang diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga badan hukum tersebut. Berdasarkan hal tersebut kecakapan bertindak badan hukum dilihat dari kewenangan pengurus yang mewakili badan hukum untuk membuat suatu perjanjian.

3. Suatu hal tertentu.

Unsur ini dapat dipahami bahwa adanya suatu objek yang diperjanjikan dalam perjanjian kemitraan antara supoter dengan pelaku industri olahraga. Objek yang diperjanjikan berkaitan dengan pengembangan industri olahraga.

4. Sebab yang halal.

---

<sup>15</sup> P.N.H. Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana, Jakarta.

<sup>16</sup> Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, h. 20.

<sup>17</sup> Titik Triwulan Tutik, *op.cit*, h. 46.

<sup>18</sup> Putu Sudarma Sumadi. 2016. *Hukum Olahraga dalam Bingkai Hukum Bisnis*. Udayana university Press. Denpasar. h.53.

<sup>19</sup> *Ibid*. h. 46

Perjanjian kemitraan yang dibuat antara suporter dengan pelaku industri olahraga berkaitan dengan pengembangan industri olahraga sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (7) Undang-Undang Keolahragaan, sehingga perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kecakapan merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi dalam pembuatan perjanjian. Kecakapan suporter dalam melakukan perjanjian ditentukan berdasarkan dari bentuk kelembagaan suporter. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bentuk kelembagaan suporter adalah organisasi dan badan hukum. Suporter yang memiliki kecakapan dalam melakukan perjanjian kemitraan adalah yang didirikan dalam bentuk badan hukum. Hal ini karena menurut ketentuan KUHPerdata yang diakui sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum hanya orang dan badan hukum. Dalam melakukan perjanjian kemitraan, suporter yang berbentuk badan hukum diwakili oleh pengurusnya yang diberikan kewenangan untuk bertindak mewakili dalam pembuatan perjanjian.

Apabila suporter didirikan dalam bentuk organisasi, kecakapannya dalam membuat perjanjian ditentukan berdasarkan pada bentuk organisasi pada saat pendirian, karena dalam pendirian suatu organisasi dapat berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum. Organisasi berbadan hukum memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan perdata seperti melakukan perjanjian selama masih dalam lingkup kepentingan organisasi. Sedangkan bagi organisasi yang tidak berbadan hukum tidak dapat melakukan tindakan perdata atas namanya sendiri karena bukan merupakan subjek hukum.

## KESIMPULAN

Pasca perubahan Undang-Undang Keolahragaan memberikan manfaat yang substansial terhadap penyelenggara kejuaraan olahraga salah satunya mengenai pengaturan suporter dalam Undang-Undang Keolahragaan. Suporter sebagaimana yang di maksud dalam Undang-Undang Keolahragaan memiliki peran yang strategis dalam penyelenggara kejuaraan olahraga, seperti memberikan dukungan baik di dalam maupun di luar pertandingan. Keberadaan suporter dalam penyelenggara kejuaraan olahraga berkewajiban untuk mendaftar sebagai anggota organisasi atau badan hukum suporter olahraga. Suporter sebagai anggota organisasi atau badan hukum dalam penyelenggara kejuaraan olahraga mendapatkan hak perlindungan hukum, memberikan dukungan langsung atau tidak langsung, mendapatkan pembinaan dari organisasi atau badan hukum suporter dan mendapatkan kesempatan prioritas untuk memiliki klub melalui kepemilikan saham. Suporter memiliki kecakapan sebagai subjek hukum dalam pembuatan perjanjian apabila suporter yang didirikan berbentuk badan hukum. Apabila suporter didirikan dalam bentuk organisasi, kecakapannya dalam membuat perjanjian ditentukan berdasarkan pada bentuk organisasi pada saat pendirian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Chidir, 2014, *Badan Hukum*, PT Alumni, Bandung.
- H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, CV Alfabeta, Bandung.
- H. Riduan Syahrani, 2013, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT Alumni, Bandung.
- Kelurahan Tambangan. 2023. *Pengertian Kelembagaan*.  
<https://keltambangan.semarangkota.go.id/kelembagaan>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2023.

- Muhammad Syukran,Dkk, 2022, Konsep Organisasi Dan Pengorganisasian Dalam Perwujudan Kepentingan Manusia, Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Volume 9, Nomor 1, h. 97.
- S. Dian Andryanto. 2022. *Fanatisme Fans Sepak Bola Liga Indonesia, Bobotoh hingga The Jakmania*. <https://bola.tempo.co/read/1603805/fanatisme-fans-sepak-bola-liga-indonesia-bobotoh-hingga-the-jakmania>. Diakses pada tanggal 25 Januari 2023.
- S. Dian Andryanto. 2022. *Fanatisme Fans Sepak Bola Liga Indonesia, Bobotoh hingga The Jakmania*. <https://bola.tempo.co/read/1603805/fanatisme-fans-sepak-bola-liga-indonesia-bobotoh-hingga-the-jakmania>. Diakses pada tanggal 25 Januari 2023.
- Simanjuntak, P.N.H., 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta
- Sumadi, P.S. (2016). *Hukum Olahraga dalam Bingkai Hukum Bisnis*. Denpasar:Udayana university Press. Denpasar.
- Syahrul Sajidin. 2014. Pelembagaan Bentuk Badan Hukum Suporter Menuju Pengelolaan Klub Sepakbola Berbasis Peran Serta Suporter (Studi Pada Kelompok Suporter Aremania Dan Klub Arema Indonesia). Kumpulan Jurnal Mahasiswa Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan Universitas Brawijaya, h. 7.
- Titik Triwulan Tutik, 2014, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.